

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan dan dianalisis didalam penelitian diatas oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut antara lain:

1. Peninjauan kembali dalam perkara pidana pada dasarnya diatur didalam KUHAP, baik mengenai persyaratan formiil, tata cara pengajuan sampai limitasi permohonan peninjauan kembali yang diatur didalam pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi bahwa permohonan peninjauan kembali diperbolehkan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja, sehingga tidak diperbolehkan mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali karena bertentangan dengan KUHAP,
2. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 34/PUU-XI/2013 menjelaskan bahwa pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya dapat satu kali dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan tujuan peradilan pidana yakni menemukan kebenaran materiil, sehingga berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan pasal 268 ayat (3) bertentangan dengan UUD serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan dibatalkannya pasal 268 ayat (3) KUHAP maka tidak ada lagi larangan pengajuan permohonan peninjauan kembali yang kedua kali dan seterusnya. Namun hal ini dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum karena bertolak belakang dengan asas litis finiri oportet, yang berarti setiap perkara harus ada akhirnya, dengan diperbolehkannya PK berulang-ulang maka ada potensi sebuah perkara tidak memiliki akhir.
3. Mahkamah Agung merasa perlu memperbaiki keadaan, dan mengembalikan kepastian hukum dengan menerbitkan SEMA No 7 Tahun 2014 yang mengembalikan aturan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali,

namun alih-alih memberikan kepastian hukum, SEMA justru menambahi ketidakpastian hukum, sebab menjadi semakin banyak peraturan/ketentuan mengenai pembatasan permohonan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain. Disamping menambah ketidakpastian hukum, SEMA juga mengesampingkan nilai keadilan, sebab dalam putusan MK sudah dijelaskan bahwa PK yang hanya diperbolehkan 1 kali saja bertentangan dengan nilai keadilan.

4. Karena adanya pertentangan peraturan mengenai pembatasan pengajuan peninjauan kembali ini, maka diperlukan perubahan hukum yang kedepan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, namun juga tidak mengesampingkan nilai-nilai keadilan.

## **B.Saran**

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dan dianalisis sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis memiliki saran agar diajukan judicial review yang saling bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yakni pasal pasal didalam UU Mahkamah Agung, dan UU Kekuasaan Kehakiman, serta merevisi pasal didalam KUHAP terkait dengan limitasi pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan diperbolehkannya peninjauan kembali yang kedua kali di dalam KUHAP dengan perubahan tata cara persidangan. Selain perbaikan peraturan didalam KUHAP, perubahan itu juga perlu dimasukkan kedalam RUU Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang akan diajukan ke DPR, sehingga kelak ketika disahkan menjadi undang-undang tidak lagi menimbulkan pro dan kontra terkait permasalahan peninjauan kembali ini.